



► HAK KARYAWAN

Dinsosnakertrans Buka Posko Pengaduan THR

UMBULHARJO—Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja membuka posko pengaduan terkait dengan persoalan pemberian tunjangan hari raya (THR). Lokasinya ada di Kantor Dinsosnakertrans Balai Kota Jogja. Ini menjadi upaya fasilitasi Pemkot Jogja berupa ruang konsultasi jika ditemui adanya pelanggaran terkait dengan THR yang dilakukan oleh perusahaan.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja, Maryustion Tonang menjelaskan ada beberapa aturan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6/2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Beberapa aturan itu di antaranya buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun mendapatkan THR sebesar satu kali gaji. Sementara, jika belum sampai satu tahun, maka akan dilakukan penghitungan secara proporsional. Lebih detailnya, lama masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikalikan besaran upah satu bulan. THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. "Wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," ujar Tion, sapaannya, saat ditemui di Balai Kota Jogja, Kamis (21/3).

Tion menuturkan keberadaan posko aduan menjadi bagian dari ketugasannya untuk menyediakan ruang aduan dan konsultasi bagi masyarakat. Jika menemui

adanya pelanggaran, masyarakat bisa datang ke posko aduan atau melapor melalui laman <https://poskothr.kemnaker.go.id>.

Jajarannya akan mengupayakan perusahaan di Kota Jogja membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinsosnakertrans juga menghimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran. Sementara, Tion menuturkan hal yang berkaitan dengan pengawasan akan menjadi ranah ketugasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY.

"Ada segmen ketugasan. Pengawasan adalah otoritas provinsi, sehingga maksimal H-7 harus dibayarkan. Kalau tidak, ada denda. Ada langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY," katanya.

Tion menuturkan, setidaknya ada 1.761 perusahaan yang ada di Kota Jogja. Posko aduan THR tahun lalu menerima sekitar 30 pengaduan. Komplain paling banyak terkait THR yang dibayarkan dengan cara dicicil yang disebabkan oleh fluktuasinya pemasukan perusahaan atau pengusaha. Namun, Tion memastikan semua persoalan mampu diselesaikan. Nantinya, posko aduan akan terus dibuka hingga H-7 Idulfitri. "Setelah H-6 itu bermainnya adalah pengawasan. Fungsi pengawasan di urusan ketenagakerjaan itu adalah menjadi domain wilayah di Provinsi DIY," katanya. (Afi Anissa Karin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005